

## ABSTRAK

**Annisa Destianti:** “*Pengulangan Akad Nikah Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Analisis di KUA Kecamatan Bekasi Utara)*”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengulangan akad nikah pada anak hasil luar perkawinan yang disebabkan karena wali yang menikahkannya dilangsungkan oleh bapak biologisnya. Sedangkan anak hasil luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya. Hal ini bertentangan dengan PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1) yang mengatakan apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali hakim. Namun, pada kenyataannya perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Bekasi Utara, wali bapak biologis yang menjadi wali nikah pada perkawinan putrinya yang merupakan anak hasil luar perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara, untuk mengetahui faktor penyebab pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Bekasi Utara.

Pada dasarnya hukum pengulangan nikah atau memperbaiki nikah menurut pendapat yang *shahih* adalah dibolehkan dan tidak pula merusak akad nikah yang sebelumnya. Sebab mengulang akad atau memperbaiki nikah hanya untuk memperbaiki atau waspada. Menurut pendapat lain, apabila melakukan pengulangan nikah maka dapat merusak akad yang sebelumnya. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut terdapat kesalahan atau menghalangi asas suatu perbuatan, contohnya tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat pada perkawinan pertama maka perkawinan itu harus diulang kembali.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara analisis hasil penelitian dalam menghasilkan data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1.) Pelaksanaan pengulangan akad nikah pada anak hasil luar perkawinan dilakukan hampir sama seperti perkawinan pada umumnya yaitu dengan rukun dan syarat yang diyakini harus terpenuhi seperti, wali, saksi, dan akad nikah. Namun, dalam hak perwaliannya berpindah pada wali hakim. 2.) Faktor penyebab terjadinya pengulangan akad nikah pada anak hasil luar perkawinan yaitu disebabkan karena faktor tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan dan faktor tidak jujurnya wali nasab. 3.) Dalam tinjauan hukum Islam, pengulangan akad nikah ini terbagi menjadi dua konsep yaitu yang pertama, pengulangan akad nikah dianjurkan dan bahkan diharuskan untuk dilakukan karena dapat mendatangkan kemaslahatan dan memberikan dampak positif. Dan yang kedua, apabila pengulangan akad nikah tersebut tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan kemudharatan.

**Kata Kunci:** Anak Hasil Luar Perkawinan, KUA Kecamatan Bekasi Utara, Pengulangan Akad Nikah, Wali Nikah.